BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Penajam, 13 Oktober 2022

Nomor : 067/PM.00.00/K.KI-06/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota) pada 15 Oktober 2022 s/d 04 November 2022 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dan menyampaikan pemberitahuan jadwal dan tim verifikasi faktual kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dan tim verifikasi dalam Melaksanakan verifikasi faktual memperhatikan prinsip profesionalisme dan tidak berpihak atau melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan/merugikan salah satu partai politik;
3. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dan tim verifikasi dalam Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan tatacara dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara dan atau Laporan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi maklum.

KETUA

EDWIN IRAWAN, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Sebagai laporan
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner